

**KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH
PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE¹
Oleh : Christian R. A. W. Mayaut²**

Harold Anis³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Negara Menurut Hukum Internasional dan bagaimanakah Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional adalah memberikan cara bagaimana negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum Internasional. Secara umum Hukum Internasional mengenal 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai dan perang (paksa). Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum Internasional, jika penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan negara yang bersengketa. Penyelesaian sengketa karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal ini bentuk penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama sampai saat ini, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 33 Piagam PBB, dalam hal terjadinya sengketa antar negara, dapat diselesaikan secara damai. 2. Sebagai negara yang berdaulat baik itu Indonesia maupun Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut bisa dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara damai, dengan cara negosiasi atau perundingan, kedua negara berunding dan

melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan.

Kata kunci: sengketa wilayah perbatasan; indonesia-timor leste;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timor-Timur atau yang sekarang lebih dikenal dengan *Republica Democratica de Timor-Leste* yang selanjutnya disebut RDTL sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya NKRI. Namun setelah lepasnya Timor-Timur dari NKRI dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, hubungan kedua negara ini mulai menimbulkan beberapa masalah. Masalah kedua negara terjadi di berbagai sektor, tetapi masalah utama yang sedang dihadapi oleh kedua negara saat ini adalah mengenai perbatasan antara Timor-Leste dengan Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Perbatasan-perbatasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Negara Menurut Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Bentuk - Bentuk Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan hukum internasional mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101719

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ganewati Wuryandari, *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 hlm. 67

dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.⁶

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J. G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu sebagai berikut : arbitrase, penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), negosiasi, jasa jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan (*Inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.

Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB, yaitu: perundingan (*negotiation*), penyelidikan (*inquiry*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), Arbitrase (*arbitration*), penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri.⁷

Dalam hukum internasional pada dasarnya mengenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yakni :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Merupakan ketentuan umum yang telah diterima hukum internasional bahwa sengketa-sengketa internasional sebaiknya diselesaikan secara damai. Dikatakan demikian karena jika masyarakat internasional konsisten dengan apa yang telah disepakati bersama yakni sebagaimana telah dituangkan di dalam Piagam PBB, maka hal tersebut adalah merupakan suatu keharusan, karena penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar Negara.

Secara umum penyelesaian sengketa secara damai dapat dikelompokkan dalam :

a. Penyelesaian Sengketa Secara Politik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa non-justiciable sering disebut

sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan policy atau urusan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Penyelesaian secara politik merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- *Negosiasi*

Negosiasi merupakan metode yang diterima secara universal dan paling umum dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi merupakan cara yang primer dan pokok untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Negosiasi merupakan cara yang pertama-tama digunakan oleh para pihak sengketa sebelum mereka mempergunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Dalam negosiasi peran agen diplomatik adalah vital.

- *Mediasi*

Bila pihak-pihak sengketa internasional tidak mampu menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu ini dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima.⁸ Dalam menyelesaikan sengketa mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa.

- *Jasa Baik (Good Offices)*

Jasa baik merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB, akan tetapi merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik adalah tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

- *Konsiliasi*

Penyelesaian sengketa konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Oleh Institut Hukum Internasional pada tahun 1962 mendefinisikan konsiliasi sebagai :

"Suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan maupun dimana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau *ad*

⁶ Werner Levy, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, Westview, Second Edition, 1991, hlm. 276.

⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press 2006, hlm 4

⁸ J.G. Merrills, *Op – Cit*, hal. 21.

hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minta."

- *Enquiry (Penyelidikan)*

Penyelidikan adalah merupakan suatu fakta oleh suatu tim penyelidikan yang netral. Prosedur ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Sering fakta yang mendasari suatu sengketa dipermasalahkan. Dalam hal ini penyelesaian komisi yang tidak memihak akan mampu memudahkan penyelesaian.

- *Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB*

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam percaturan politik internasional dewasa ini. Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal. 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa meyangkut perdamaian dan keamanan internasional. Sebagian besar tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional antar negara-negara yang merupakan salah satu tujuan organisasi tersebut.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, dan pada dasarnya penyelesaian sengketa damai dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh lewat arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Penyelesaian secara hukum, merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan. Sehubungan dengan itu maka penyelesaian sengketa secara hukum dapat terdiri atas :

- *Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional*

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu (*arbitrator*) yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa

tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak sengketa.

Keputusan arbitrase biasanya didasarkan atas : keadilan, kesederajatan, atau *ex aequo et bono*, dan ada yang menerapkan Hukum Internasional.

Banyak sengketa hukum murni yang diselesaikan oleh arbitrase atas dasar hukum. Secara esensial arbitrase merupakan prosedur konsensus, dimana persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase.

- *Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional*

Dalam perkembangan masyarakat internasional dewasa ini khususnya dalam penyelesaian sengketa internasional satu-satunya cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*).

2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan

Dalam penyelesaian sengketa internasional pertama-tama penyelesaian dilakukan secara damai, apabila cara ini tidak berhasil, maka dipakai cara penyelesaian secara paksa atau kekerasan. Penyelesaian sengketa dengan paksa dan kekerasan sering disebut sebagai penyelesaian sengketa tidak damai.

J.G. Starke mengemukakan prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah :

a. Perang dan tindakan bersenjata non perang.

Tujuan perang ialah untuk menaklukkan lawan dan menetapkan syarat penyelesaian yang harus diterima oleh lawan. Tindakan bersenjata (*armed action*) yang tidak dapat disebut perang juga terpaksa digunakan dalam tahun-tahun terakhir ini. Menurut Starke, perang sebagai keadaan yang sedemikian rupa tegangnya sehingga para pihak menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak menggunakan kekerasan yang dianggap oleh pihak lain sebagai pelanggaran perdamaian, maka terjadilah hubungan peperangan (keadaan perang) dalam mana para pihak menggunakan kekerasan yang teratur, sampai pada saat salah

satu dari pihak-pihak itu diharuskan memenuhi syarat-syarat yang disodorkan kepadanya.

b. Retorsi (*retorsion*)

Retorsi adalah istilah teknis untuk balas dendam (*retaliation*) oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam ini dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bersahabat, tetapi sah, misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, penarikan privilege-privilege diplomatik atau pencabutan konsesi pajak/tarif. Pada prakteknya karena beraneka ragamnya pembalasan itu, sedangkan kita tidak mungkin mendefinisikannya secara persis kondisi-kondisi yang menjadi alasan pembenarannya. Bagaimanapun hal itu tidak boleh merupakan pembalasan dendam dalam bentuk apapun juga.

c. Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*)

Tindakan pembalasan (*Reprisal*) ialah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan ganti rugi dari negara yang lain. Dahulu istilah ini terbata pada perampasan harta benda atau penyanderaan orang-orang. Sekarang istilah ini dapat juga berarti tindakan paksaan untuk mengadakan penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh suatu tindakan ilegal atau tak dapat dibenarkan oleh negara lain.

d. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*)

Pada waktu perang blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan suatu negara lasim dilakukan oleh angkatan laut. Sebaliknya pada waktu damai, blokade dilakukan secara damai. Blokade seperti ini biasanya untuk memaksa suatu negara yang pelabuhannya diblokade untuk memenuhi tuntutan dari negara yang memblokade.

e. Intervensi (*intervention*).

Intervensi adalah suatu tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial kepada negara lain untuk memaksakan kehendaknya. Intervensi melibatkan suatu negara konflik dari dua prinsip hukum internasional yang fundamental, yaitu : Hak untuk membela diri dari negara yang mendakwa dan hak untuk memerintah sendiri atau merdeka dari negara yang didakwa.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste

1. Keadaan Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste

Terbentuknya perbatasan Indonesia-Timor-Leste, tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah ini menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat beribukota di Kupang. Pembagian ini sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan dalam suatu Klausul Traktat tahun 1904. Dalam konteks perebutan wilayah tersebut, tahun 1701 untuk pertama kalinya Portugis memproklaimir Timor Timur sebagai daerah kolonialnya dan pada saat yang hampir bersamaan pihak Belanda pun mengklaim Timor Barat sebagai wilayahnya.⁹

Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) mengenai Perbatasan Darat dituangkan dalam Provisional Agreement yang disepakati di Dili tanggal 8 April 2005. Pada Provisional Agreement tahun 2005 terdapat 3 wilayah *unresolved segment*, yaitu Noelbesi-Citrana, Bijael Sunan Oben dan Dilumil-Memo. *Unresolved segment* berarti segmen yang belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan kedua negara memiliki pandangan yang berbeda terkait posisi garis batas negara Indonesia-Timor Leste. Pada tahun 2013 dilakukan adendum terhadap *Provisional Agreement* tahun 2005.

Salah satu isi dari perubahan kesepakatan tersebut adalah mengenai *unresolved segment* Dilumil-Memo. Kedua negara akhirnya menemukan titik temu untuk menyepakati garis batas negara di segmen Dilumil-Memo. Hingga sekarang perbatasan Indonesia-Timor Leste masih menyisakan 2 *unresolved segment* yaitu Noelbesi-Citrana dan Bijael Sunan Oben. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kedua pemimpin negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan.¹⁰

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih kurang 17.000 pulau baik besar dan kecil, dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer. Luas wilayah kedaulatan lebih kurang 5 juta km², ditambah dengan luas

⁹ <http://repository.unpas.ac.id/33972/1/bab%20i.pdf>, di akses, 1 Nopember 2020

¹⁰ https://www.kompasiana.com/andriyana/59df712c5ae55_e6e7b77af32/begini-kemajuan-sengketa-batas-indonesiatimor-leste. Diakses pada, 12 Oktober 2020

wilayah hak berdaulat atas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen lebih kurang 3 juta km². Batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan itu tersebar di tiga pulau, empat Provinsi, serta 15 Kabupaten atau Kota yang masing-masing memiliki karakteristik kawasan yang berbeda-beda.¹¹

Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan PNG. Perbatasan darat antara RI dengan Timor Leste memiliki panjang 268.8 kilometer, serta melintasi tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Kupang. Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu,

- 1) Sektor Timur (Sektor utama atau *main sector*) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer.
- 2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119.7 kilometer. Hampir sebagian besar batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* dan *thalweg* (bagian terdalam sungai)¹²

Provinsi NTT tidak hanya memiliki wilayah yang berbatasan dengan darat langsung dengan Timor Leste. Namun, juga berbatasan langsung di laut dengan dua negara tetangga Indonesia yaitu Timor dan Australia. Wilayah perairan laut yang berbatasan langsung dengan dua negara ini terdapat di lima kabupaten, yaitu Kupang, Belu, Timor tengah Utara (TTU), Alor dan Rote Ndao. menunjukkan adanya Panjang Garis Batas RI-Timor Leste :Sektor Barat 149.1 Km, dan Sektor Timur 199.7 Km dengan deliniasi sudah mencapai 93 persen. Demarkasi di sektor timur mencapai 42 titik, sektor barat 8 titik Pos

¹¹ Wuryandari (Ed) Ganewati, 2009, *Keamanan di Perbatasan Indonesia- Timor Leste*, Pustaka Pelajar LIPI: Yogyakarta, hal. 78

¹² Ibid, hal 22

Pamtas: 51 Pos di NTT, Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLB di NTT.¹³

persinggungan karakter dan kepentingan antarnegara yang sangat rentan bagi isu keamanan dan sensitif terhadap konflik kepentingan antarnegara, termasuk berbagai tindakan kriminal.

Sebagai negara yang berdaulat maka negara RDTL tentu juga sangat berperan penting dalam penetapan batas wilayah. Berbicara tentang peran maka tidak terlepas dengan kepentingan dari negara RDTL sebagai negara yang berdaulat. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa peran dari negara RDTL dalam penetapan batas wilayah meliputi : (1) perbatasan sebagai harga diri dan martabat negara; (2) perbatasan sebagai cerminan kesejahteraan negara; dan (3) perbatasan sebagai beranda depan bangsa.

Perselisihan Perbatasan Indonesia dengan Timor leste, perbatasan krusial yang belum terselesaikan meliputi tiga titik yaitu, di Noel Besi atau Citrana (Kabupaten Kupang dan Distric Oecusse), Bijael Sunan atau Oben (Kabupaten TTU dan Distric Oecusse) serta Delomil atau Memo (Kabupaten Belu dan Distric Bobonaro).¹⁴

Masih terdapat 2 segmen belum diselesaikan, yang pertama segmen Noel Besi-Citrana. Bagian Timor-Leste yaitu Citrana di distrik Oecusse subdistrik Nitibe perbatasan dengan Indonesia yaitu Noel Besi di Desa Netemnanu Utara Amfoang Timur, Kabupaten Kupang menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi, yang status tanahnya masih merupakan daerah steril. Tempat yang bernama Naktuka ini disengketakan oleh penduduk wilayah Timor-Leste dan penduduk wilayah Indonesia.

Contohnya kedudukan masyarakat Timor-Leste di wilayah Naktuka, Kecamatan Amfoang

¹³ Fauzan, Disampaikan pada acara Indonesia-Timor Leste Seminar and Conflict Resolution Training : Building Peace Beyond the Land Border, Kelompok Studi Defensia Laboratorium Pertahanan Keamanan dan asosiasi Mahasiswa Timor Leste UPN Veteran, Yogyakarta. 10 Juni 2011, hal 9

¹⁴ Sobar Sutrisna dan Sri Handoyo, Delineation And Demarcation Survey Of The Land Border In Timor: Indonesian Perspective, Center for Boundary Mapping The National Agency for Surveys and Mapping of Indonesia (BAKOSURTANAL), www.bakorsutanal.com, diakses Oktober 2020

Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana masyarakat yang tinggal di Naktuka tidak hanya berkebudayaan untuk menyambung hidup, tetapi juga membangun permukiman di wilayah demarkasi tersebut. Masyarakat Amfoang Utara tidak menerima kalau warga Timor Leste menduduki di wilayah Naktuka, dan masyarakat siap berperang atau melakukan tindakan apapun terhadap warga Timor-Leste yang menguasai lahan di Naktuka. Ketidakjelasan batas darat menimbulkan konflik dan rasa tidak nyaman antar masyarakat perbatasan.

Penyelesaian batas negara di segmen-segmen yang masih disengketakan perlu segera dicarikan penyelesaiannya. Tidak saja karena bisa jadi menyulut konflik kekerasan di atas, ketidakjelasan batas darat antara kedua negara dan ketidaktahuan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan atas batas darat, juga tidak jarang pula menyebabkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran batas. Beberapa contoh insiden kekerasan di perbatasan Indonesia-Timor Leste juga menggarisbawahi, bahwa ketidakjelasan demarkasi dan ketidaktahuan masyarakat akan batas darat negara telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Minimnya Border Sign Post (BSP) yang terpasang disepanjang perbatasan.¹⁵

Salah satu contoh dari kasus di atas adalah insiden 6 Januari 2006. Peristiwa ini terjadi di dekat tepian sungai Malibaka, yang merupakan batas alam wilayah darat antara Indonesia di Kabupaten Belu dengan Timor Leste di Distrik Bobonaro. Insiden ini terjadi ketika pasukan Border Patrol Unit (Unido Patruofomento Fronteira, UPF) Timor Leste, menembak mati tiga WNI eks pengungsi yang tinggal di dusun Sikutren, Desa Rote, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Menurut pemerintah Timor Leste, mereka ditembak karena melintas perbatasan secara ilegal dan mereka adalah eks-milisi yang telah sering melakukan infiltrasi ke wilayah Timor Leste. Namun, pemerintah Indonesia berpandangan lain, yaitu mereka tidak sedang melakukan aktivitas politik dengan

penyusupan, tetapi sedang melakukan aktivitas mencari ikan di sungai Malibaka.¹⁶

Persoalan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan dan masih banyaknya Masalah yang ada di daerah perbatasan Indonesia dan Timor leste adalah kehadiran eks pengungsi dan masalah penyelundupan, telah menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat mengganggu keamanan di perbatasan. Persoalan pengungsi ini belum dapat diselesaikan. Selain faktor budaya dan juga minimnya program pemerintah yang tidak efektif terlebih hanya memanfaatkan keberadaan pengungsi.

Masalah lain yang saat ini di temui di perbatasan Indonesia- Timor Leste adalah ketidakjelasan wewenang dalam pengelolaan wilayah perbatasan tersebut. Pengelolaan perbatasan merupakan indikasi dari kesungguhan pemerintah menata wilayah perbatasannya. Meski demikian, realitas yang ada di wilayah perbatasan tersebut justru memperlihatkan ketidakjelasan aturan kewenangan dalam pengelolaan perbatasan, sebab, yang terjadi dalam implementasi berbagai aturan dan institusi yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan dilapangan adalah realitas tumpang tindih kewenangan.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan dua Provinsi di Indonesia yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga baru, yaitu Timor Leste. Sementara itu, NTT memiliki batas darat. Provinsi ini merupakan wilayah perbatasan yang dimiliki Indonesia. Wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu dari dua puluh tujuh provinsi Indonesia, yaitu setelah melalui proses integrasi tahun 1976. Sebagaimana halnya dengan wilayah perbatasan lainnya di Indonesia, wilayah perbatasan Indonesia di provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste merupakan suatu daerah yang tingkat pembangunannya masih relatif lambat.¹⁷

Posisi geografis yang jauh dari pusat kekuasaan menjadi salah satu faktor kurangnya perhatian pemerintahan pusat terhadap wilayah ini. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya aspek pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan sarana prasaranan. Di sisi lain, di wilayah perbatasan darat memiliki posisi yang strategis sebagai pintu utama gerbang terdepan bagi

¹⁵ Ludiro Madu, Aryanta Nugraha, dkk, 2010, —*Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*], Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal. 201

¹⁶ www.theaustralian.com, diakses oktober 2020

¹⁷ Wuryandari, op-cit, hal. 91

terpeliharanya keutuhan kedaulatan bangsa dan negara. Jika tidak ditangani dengan bijak maka wilayah ini akan menyebabkan sejumlah persoalan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dalam konteks hubungan Indonesia dan Timor Leste.

Secara demografis, jumlah penduduk NTT adalah 4.260,294 jiwa, atau sekitar 1,76 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan dilihat dari komposisi penduduk, jumlah penduduk perempuan ternyata lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 50,19 persen dari keseluruhan jumlah penduduk NTT. Jumlah penduduk perempuan adalah 2.138,249 jiwa dan laki-laki 2,122,045 jiwa.¹⁸

2. Upaya Penyelesaian Sengketa

Perbatasan RI-RDTL sebagaimana diuraikan diatas memiliki peran yang sangat strategis dimana sebagai pintu gerbang negara, segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik di darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan keamanan Indonesia.¹⁹ Atas dasar pemahaman ini Perbatasan RI-RDTL perlu mendapat perhatian dan dicermati perkembangannya terlebih mengingat hingga saat ini di wilayah perbatasan khususnya perbatasan darat RIRDTL masih ada persoalan yang berdimensi multi aspek. Salah satu aspek yang penting yang perlu diamati lebih lanjut dalam kerangka hubungan bilateral kedua Negara adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua Negara.

Dalam konteks RI dan RDTL, landasan pengelolaannya dapat dilepaskan dari konteks perjanjian antara kedua negara. Artinya selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas dapat dipisahkan dengan aturan main internasional dan berbagai

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan.

Dalam hal ini yang kemudian dikembangkan menjadi traktat 1904 tentang *Convention for Settlement of Timor Boundary* dan PAC 1915 menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan perbatasan RI - RDTL. Secara faktual dapat dikatakan bahwa komitmen untuk implementasi perjanjian perbatasan telah dilakukan, meskipun belum optimal. Ada upaya yang dilakukan antara pemerintah RI dengan Pemerintah RDTL adalah telah dibentuknya sebuah lembaga yakni: *Joint Meeting Committee, Joint Borders Committee Technical Sub Committee, Border Liaison Committee, Special Working Group*. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 Desember 2002 yang ditandatangani oleh negara, yaitu untuk pemerintah Indonesia diwakili oleh Progo Nurdjaman dan Pemerintah RDTL diwakili oleh Olimpio Branco.²⁰

Pemahaman nilai strategi wilayah perbatasan di atas telah mendorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini untuk secara lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini merupakan *forgotten land*. Pemerintah mengambil sejumlah langkah dalam pengelolaan wilayah perbatasan, pemerintah

Indonesia juga berperan aktif berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah Timor leste dalam masalah keamanan perbatasan kedua negara. Salah satu dari diplomasi perbatasan (*Border diplomacy*) ini adalah di bentuknya *Joint Border Committee (JBC)*.²¹

Konsep Bilateral menurut Brian White menegaskan dengan mengatakan bahwa diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.²² Arif Havas Oegroseno, (2006:14-15) mengatakan bahwa dalam diplomasi perbatasan adanya persetujuan melalui negosiasi berdasarkan hukum internasional berupa konvensi-konvensi

¹⁸ Krustiyati, Atik 2010, ||*Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan aspek Hukum Internasional dan nasional)*||, Penerbit Brilian Internasional: Surabaya. Hal. 147

¹⁹ Lourenco Tla'an Quefi, Dhey Wego Tadeus & Saryono Yohanes, *Penanganan Permasalahan Perbatasan Negara Indonesia Dan District Oecusse-Timor Leste (Studi Kasus Di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse)*. Dalam Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019. Hal. 31

²⁰ Jurnal Proyuris, Volume 1 No. 1, Juli 2019. Hal. 39

²¹ Ludiro Madu, Aryanta Nugraha, dkk, 2010, —*Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*||, Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal. 204

²² Roy SL, 1999, — *Diplomasi*||, Rajawali Press : Jakarta. Hal. 5

internasional. Sehingga, mencapai kesepakatan atau penetapan garis perbatasan.²³

Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal yang positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagai mana diakui oleh mahkamah internasional, suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan perundingan-perundingan internasional.²⁴

Perundingan kedua negara sudah dilaksanakan beberapa kali dan masing-masing pertemuan membahas tentang masalah perbatasan yang menjadi sengketa antara kedua negara. Pada tahun 2013 Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas.

Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km.²⁵

Perundingan terdahulu yang pernah dilaksanakan yaitu *First Meeting Joint Border Committee* antara Pemerintah Indonesia dengan Timor leste bulan Desember 2002 di Jakarta, baru merupakan tahap awal berupa delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara. Dalam mengatasi dampak sosial akibat belum terselesainya batas negara, kedua negara telah membentuk komisi bersama perbatasan atau *Joint Border Committee* (JBC) pada tanggal 14 September 2000 telah dibentuk 6 sub- komite teknis di bidang: *Pertama*, Manajemen perbatasan; *Kedua*, Lalu

Lintas Orang dan Barang; *ketiga*, Kerjasama polisi Lintas Batas; *keempat*, Keamanan Perbatasan; *lima*, Demarkasi Perbatasan.

Salah satu wilayah yang menjadi sumber sengketa RI-RDTL terdapat di wilayah Naktuka, namun sudah dapat diselesaikan dengan cara prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadi sengketa perbatasan yaitu saling klaim mengklaim wilayah seperti yang terjadi di daerah Naktuka dan Oepeli. Menurut pemerintahan Republic Democratic Timor Leste daerah Naktuka merupakan wilayah kedaulatan Republic Democratic Timor Leste namun hal yang serupa juga terjadinya di Indonesia yang mengklaim juga bahwa Naktuka juga merupakan wilayah kedaulatan dari Indonesia.²⁶

Merujuk pada uraian diatas maka dasar hukum bagi kedua negara dalam menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara di desa Naktuka yang merupakan salah wilayah di distrik Oecussi meliputi :

1. Konvensi tahun 1904 tentang Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor yang ditandatangani di Den Haag tanggal 1 Oktober 1904 (Traktat 1904);
2. Arbitrary Award Rendered in Execution of the Compromis tanggal 3 April 1913 (Arbitrary Award).
3. Dokumen Oel Poli, 9 Februari 1915, tentang Uraian sebagian batas Oecussi sebagaimana di survei setelah keputusan Arbitrasi.
4. Persetujuan sementara antara pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste tahun 2005;

Jika kita telusuri secara geografis di daerah Naktuka yang mejadi wilayah perebutan kedua Negara sebanarnya hanya dibatasi oleh sungai kecil saja sehingga kedua Negara menurut kesepakatan awal bahwa wilayah yang berada di sebelah sungai yaitu timor leste menjadi wilayah keadulatan Negara Republic Democratic Timor Leste dan sebaliknya juga hal yang sama terhadap Indonesia yaitu wilayah yang berada di sebelah sungai adalah wilayah keadulatan Republik Indonesia.

²³ Arif Havas Oegroseno, Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia], www. Deplu.go.id. hal. 237

²⁴ Boer Mauna. Op.cit. hlm.190-191

²⁵

<https://nasional.sindonews.com/read/735836/14/masalah-tapal-batas-xanana-sudah-temui-sby-1365422396>.

Diakses Oktober 2020

²⁶ Jurnal Proyuris, Volume 1 No. 1, Juli 2019. Hal. 29

Wilayah yang menjadi sengketa tersebut sering menimbulkan konflik kekerasan antar warga desa dua negara. Pertemuan itu dihadiri sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah serta tokoh adat kedua negara dengan menghasilkan pernyataan bersama.

Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh keempat raja yaitu Raja Liurai, Raja Sonba'i, Raja Amfoang dari Indonesia dan Raja Ambenu dari Timor Leste, isi kesepakatannya antara lain:

1. Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto.
2. Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara.
3. Menjalani kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah mereka.
5. Garis batas antarnegara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.
6. Hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara.
7. Mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu, hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit.
8. Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan.

Delapan poin pernyataan bersama hasil pertemuan tokoh adat RI-RDTL, telah disetujui oleh keempat raja yang disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua negara. Poin penting dalam kesepakatan ini adalah ungkapan pihak Kerajaan Ambenu dari RDTL mengakui dan memperteguh batas-batas adat antara Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila dengan sumpah mereka.

Kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam perundingan diplomasi antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam negeri dan Kemempolhukam dan Pemerintah RDTL. Dengan demikian, masalah batas wilayah antara kedua negara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terjadi permasalahan pada masa yang akan datang.²⁷

Timor Leste dan Indonesia telah memiliki jalan yang sama untuk di telusuri, dengan menantap kedepan perdamaian harus di capai dengan upaya bersama, dimana terdapat saling pengertian tentang kesulitan-kesulitan, pemahaman tentang berbagai masalah yang berdampak terhadap kedua belah pihak, kamauan untuk menyelesaikan lewat jalan paling layak dan damai. Penghormatan terhadap situasi dan kondisi yang dialami masing-masing pihak dan dialog yang diadakan terus-menerus untuk mempermantap rekonsiliasi.

PENUTUP

²⁷ <https://www.liputan6.com/regional/read/3193326/akhirsengketa-batas-indonesia-timor-leste>, Diakses September 2020

A. Kesimpulan

1. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional adalah memberikan cara bagaimana negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum Internasional. Secara umum Hukum Internasional mengenal 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai dan perang (paksa). Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum Internasional, jika penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan negara yang bersengketa. Penyelesaian sengketa karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal ini bentuk penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama sampai saat ini, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 33 Piagam PBB, dalam hal terjadinya sengketa antar negara, dapat diselesaikan secara damai.
2. Sebagai negara yang berdaulat baik itu Indonesia maupun Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut bisa dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara damai, dengan cara negosiasi atau perundingan, kedua negara berunding dan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan.

B. Saran

1. Dalam hal terjadinya sengketa batas wilayah negara, diharapkan negara-negara dapat mematuhi ketentuan hukum internasional dalam bentuk negosiasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian secara damai. Hal ini penting disebabkan adanya berbagai perkembangan baru baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat menimbulkan berbagai kepentingan apakah itu soal politik,

ekonomi maupun sosial yang dapat menjurus ke arah pertikaian. Pertikaian-pertikaian demikian bahkan dapat mengancam perdamaian dan ketertiban dunia, sehingga disinilah pentingnya penyelesaian sengketa harus dilaksanakan secara damai.

2. Mengingat bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) dapat dianggap sebagai simbol kesejahteraan negara, sehingga diharapkan bahwa dalam menjaga perbatasannya kedua negara mempunyai peran masing-masing, walaupun dalam penentuan batas wilayah darat kedua negara masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya, baik negara Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan persoalan penetapan batas wilayah masing-masing harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencapai titik temu dan solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Kemi Media, Bandung, 2011
- Saru Arifin Saru, *Hukum Perbatasan Darat Antara Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014
- Anwar Chairul, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1983
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003
- David Davies, *Memorial Institute of International Studies, Study Group on the Research Settlement of International Disputes*, 1966
- Fauzan, *Disampaikan pada acara Indonesia-Timor Leste Seminar and Conflict Resolution Training : Building Peace Beyond the Land Border*, Kelompok Studi Defensia Laboratorium Pertahanan Keamanan dan asosiasi Mahasiswa Timor Leste UPN Veteran, Yogyakarta. 10 Juni 2011,

- F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Ed. 9, Jakarta, 1992
- Ganewati Wuryandari, Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- George Schwarzenberger, International Law, Vol. 1., Stevens Sons Limited, London, 1945
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Krustiyati, Atik 2010, ||Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan aspek Hukum Internasional dan nasional)||”, Penerbit Brilian Internasional: Surabaya
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982
- Lourenco Tla’an Quefi, Dhey Wego Tadeus & Saryono Yohanes, Penanganan Permasalahan Perbatasan Negara Indonesia Dan District Oecusse-Timor Leste (Studi Kasus Di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse). Dalam Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019
- Mauna, Boer., *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- , Hkum Intenasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003